



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

BERITA ACARA

NOMOR : 234/PL.01.2-BA/32/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN 2024

Pada Hari Kamis tanggal lima belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Haris Bandung, KPU Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI JAWA BARAT						
JUMLAH KAB/ KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA /KEL.	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
27	627	5.957	73.835	18.062.105	17.904.735	35.966.840

Menerima masukan data dari :

a. Bawaslu Provinsi Jawa Barat: Nomor Surat 344/PM.00.01/K.JB/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Saran Perbaikan (terlampir).

b. *Democracy and Election Empowerment Partnership* (DEEP) Jawa Barat:

1. Mekanisme penghapusan/TMS Pemilih tidak bisa dilakukan serta merta tanpa ada bukti atau dasar.

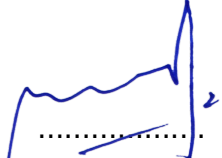
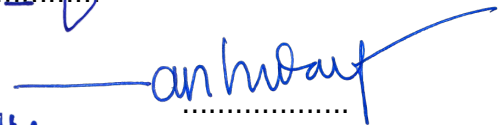
2. Pelibatan Masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih sangatlah penting karena sumber data pemilih itu adalah Masyarakat itu sendiri sehingga hasil pemutakhiran data pemilih menjadi lebih baik.
3. Sinergitas antara KPU dengan Lembaga Pemantau Pemilihan harus dibangun dengan baik agar menghasilkan Pilkada yang baik.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bandung
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

KPU PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	UMMI WAHYUNI	Ketua	
2.	ABDULLAH SAPI'I	Anggota	
3.	ADIE SAPUTRO	Anggota	
4.	AHMAD NUR HIDAYAT	Anggota	
5.	ANEU NURSIFAH	Anggota	
6.	HARI NAZARUDIN	Anggota	
7.	HEDI ARDIA	Anggota	

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

PROVINSI : JAWA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
1	BOGOR	40	435	7.908	2.003.042	1.929.361	3.932.403	
2	SUKABUMI	47	386	4.318	1.004.069	983.923	1.987.992	
3	CIANJUR	32	360	4.054	923.586	894.454	1.818.040	
4	BANDUNG	31	280	5.859	1.350.380	1.317.265	2.667.645	
5	GARUT	42	442	4.418	1.024.216	981.796	2.006.012	
6	TASIKMALAYA	39	351	2.847	719.262	702.039	1.421.301	
7	CIAMIS	27	265	2.084	480.304	482.899	963.203	
8	KUNINGAN	32	376	1.927	451.121	443.060	894.181	
9	CIREBON	40	424	3.318	881.791	864.749	1.746.540	
10	MAJALENGKA	26	343	2.111	499.763	502.595	1.002.358	
11	SUMEDANG	26	277	2.012	448.153	447.504	895.657	
12	INDRAMAYU	31	317	2.780	696.261	694.215	1.390.476	
13	SUBANG	30	253	2.651	594.274	605.678	1.199.952	
14	PURWAKARTA	17	192	1.462	372.388	367.250	739.638	
15	KARAWANG	30	309	3.793	905.515	899.269	1.804.784	
16	BEKASI	23	187	4.224	1.123.686	1.125.684	2.249.370	
17	BANDUNG BARAT	16	165	2.562	661.989	648.412	1.310.401	
18	PANGANDARAN	10	93	774	166.923	168.241	335.164	
19	KOTA BOGOR	6	68	1.530	406.120	409.824	815.944	
20	KOTA SUKABUMI	7	33	551	129.060	131.344	260.404	
21	KOTA BANDUNG	30	151	3.590	933.859	956.748	1.890.607	
22	KOTA CIREBON	5	22	547	127.392	129.385	256.777	
23	KOTA BEKASI	12	56	3.673	901.584	933.404	1.834.988	
24	KOTA DEPOK	11	63	2.749	698.569	725.178	1.423.747	
25	KOTA CIMAHI	3	15	823	207.780	213.315	421.095	
26	KOTA TASIKMALAYA	10	69	985	274.037	269.404	543.441	
27	KOTA BANJAR	4	25	285	76.981	77.739	154.720	
TOTAL		627	5.957	73.835	18.062.105	17.904.735	35.966.840	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi di Bandung tanggal 15 Agustus 2024
KPU PROVINSI JAWA BARAT

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

UMMI WAHYUNI

2. Anggota

ABDULLAH SAPI'I

3. Anggota

ADIE SAPUTRO

4. Anggota

AHMAD NUR HIDAYAT

5. Anggota

ANEU NURSIFAH

6. Anggota

HARI NAZARUDIN

7. Anggota

HEDI ARDIA



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

PROVINSI: JAWA BARAT

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	KETERANGAN
1	BOGOR	40	435	7.908	577.273	569.162	23.359	
2	SUKABUMI	47	386	4.318	128.042	116.170	28.937	
3	CIANJUR	32	360	4.054	131.207	81.053	29.991	
4	BANDUNG	31	280	5.859	78.771	72.292	46.859	
5	GARUT	42	442	4.418	184.360	136.071	80.091	
6	TASIKMALAYA	39	351	2.847	80.998	98.343	41.307	
7	CIAMIS	27	265	2.084	22.185	20.660	28.423	
8	KUNINGAN	32	376	1.927	19.637	21.809	25.946	
9	CIREBON	40	424	3.318	86.068	84.241	44.875	
10	MAJALENGKA	26	343	2.111	46.186	43.620	22.405	
11	SUMEDANG	26	277	2.012	35.123	29.307	22.148	
12	INDRAMAYU	31	317	2.780	53.407	67.469	19.353	
13	SUBANG	30	253	2.651	67.072	67.716	19.101	
14	PURWAKARTA	17	192	1.462	55.382	54.327	13.413	
15	KARAWANG	30	309	3.793	66.639	74.207	13.899	
16	BEKASI	23	187	4.224	89.433	98.441	20.202	
17	BANDUNG BARAT	16	165	2.562	72.515	77.130	23.945	
18	PANGANDARAN	10	93	774	6.307	7.737	9.655	
19	KOTA BOGOR	6	68	1.530	26.060	28.418	6.198	
20	KOTA SUKABUMI	7	33	551	16.469	17.450	4.689	
21	KOTA BANDUNG	30	151	3.590	33.920	39.702	20.306	
22	KOTA CIREBON	5	22	547	38.017	37.319	1.562	
23	KOTA BEKASI	12	56	3.673	10.566	20.670	11.381	
24	KOTA DEPOK	11	63	2.749	80.696	81.605	13.483	
25	KOTA CIMAHI	3	15	823	3.373	5.702	5.185	
26	KOTA TASIKMALAYA	10	69	985	10.543	14.639	13.114	
27	KOTA BANJAR	4	25	285	1.664	2.423	4.615	
TOTAL		627	5.957	73.835	2.021.913	1.967.683	594.442	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi di Bandung tanggal 15 Agustus 2024
KPU PROVINSI JAWA BARAT

Nama Tanda Tangan

1. Ketua UMMI WAHYUNI

2. Anggota ABDULLAH SAPI'I

3. Anggota ADIE SAPUTRO

4. Anggota AHMAD NUR HIDAYAT

5. Anggota ANEU NURSIFAH

6. Anggota HARI NAZARUDIN

7. Anggota HEDI ARDIA

Nomor : 344/PM.00.01/K.JB/08/2024

15 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**

di

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. SARAN PERBAIKAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 angka (6) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa: ***“Pengawasan Tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses: 6. Penetapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS:***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka (5) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa ***“Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan cara Analisis Data”.***
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa:

Pasal 31

“(4) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.

(5) KPU Provinsi menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.

4. Bahwa Berdasarkan hasil analisis data hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, terdapat beberapa Saran perbaikan untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa barat yaitu sebagai berikut:
 - a. Mendorong KPU Provinsi Jawa Barat untuk memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Ad-Hoc pada saat Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang belum di tindaklanjuti;
 - b. Meminta KPU Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan serta memberikan data Riwayat Pemilih Ganda Nasional serta bukti dukung kegandaan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

- c. Meminta KPU Provinsi Jawa Barat melalui KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan tindaklanjut dari Surat Nomor: 237/PM.00.01/K.JB/7/2024 Tanggal 13 Juli 2024 yang belum selesai ditindaklanjut;
5. Berdasarkan angka 4 (empat) diatas, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk dapat menindaklanjuti 3 (tiga) Poin tersebut.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM